DESA TARINGGUL TONGGOH
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA TARINGGUL TONGGOH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TARINGGUL TONGGOH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TARINGGUL TONGGOH

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 selanjutnya akan dimuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718).

9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208)
11. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembar Berita Desa Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembar Berita Desa Tahun 2021 Nomor 9)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARINGGUL TONGGOH

Dan

KEPALA DESA TARINGGUL TONGGOH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARINGGUL TONGGOH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.629.547.001,00
2. Belanja Desa	Rp	1.532.613.424,00
Surpuls/Defisit	Rp	(99.613.227,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.429.650,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	96.933.577,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	94.503.927,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taringgul Tonggoh.

Ditetapkan di : Taringgul Tonggoh
Pada tanggal : 07 November 2022

Kepala Desa Taringgul Tonggoh,

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KEPALA DESA
TARINGGUL TONGGOH
KECAMATAN BOJONGMAYASA

EEP SAEPUL MALIK

Diundangkan di : Taringgul Tonggoh
Pada tanggal : 07 November 2022

Sekretaris Desa Taringgul Tonggoh

TATANG

LEMBARAN DESA TARINGGUL TONGGOH NOMOR 10 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TARINGGUL TONGGOH
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TARINGGUL TONGGOH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	4	**PENDAPATAN**	
	4.1	Pendapatan Asli Desa	25,000,000.00
	4.2	Pendapatan Transfer	1,604,263,975.00
	4.3	Pendapatan Lain-lain	283,026.00
		JUMLAH PENDAPATAN	**1,629,547,001.00**
	5	**BELANJA**	
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**646,125,424.00**
1.1		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**622,125,424.00**
1,101		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,000,000.00
1,101	5.1	Belanja Pegawai	57,000,000.00
1,102		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236,860,800.00
1,102	5.1	Belanja Pegawai	236,860,800.00
1,103		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,296,000.00
1,103	5.1	Belanja Pegawai	1,296,000.00
1,104		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	52,373,424.00
1,104	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52,373,424.00
1,105		Penyediaan Tunjangan BPD/BAMUSDES	46,800,000.00
1,105		Belanja Pegawai	46,800,000.00
1,106		Penyediaan Operasional BPD/BAMUSDES (rapat, ATK, Makan Minum, Perl engkapan Perkantoran, Pakaian Sera	4,000,000.00
1,106	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00
1,107		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	135,000,000.00
1,107	5.2	Belanja Barang dan Jasa	135,000,000.00
1,190		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12,000,000.00
1,190	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00
1,191		Penyediaan Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat	72,000,000.00
1,191	5.2	Belanja Barang dan Jasa	72,000,000.00
1,192		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	4,795,200.00
1,192	5.1	Belanja Pegawai	0.00
1,192		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,795,200.00
00		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**24,000,000.00**
1,201		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8,000,000.00
1,201	5.3	# Belanja Modal	8,000,000.00
1,202		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16,000,000.00
1,202	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	16,000,000.00
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**400,488,000.00**
00		**Sub Bidang Kesehatan**	**40,488,000.00**
2,202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98,000,000.00
2,202		# Belanja Barang dan Jasa	98,000,000.00
2,204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25,000,000.00
2,204		# Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00
00		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**75,000,000.00**
2,310		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	75,000,000.00
2,310		# Belanja Modal	75,000,000.00
2,315		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	84,000,000.00
2,315	5.3	# Belanja Modal	84,000,000.00

00		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**470.000.000,00**	
2.401		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2.401	5.3	# Belanja Modal	45.000.000,00	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	50.000.000,00	
	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	75.000.000,00	
	5.3	Belanja Modal	75.000.000,00	
00		**Sub Bidang Pariwisata**	**300.000.000,00**	
2.803		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	300.000.000,00	DDS
2.803	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.803	5.3	# Belanja Modal	200.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**144.000.000,00**	
00		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**2.500.000,00**	
3.306		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.306	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
00		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**7.500.000,00**	
3.402		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PBH
3.402	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
		Pembinaan MUI	2.500.000,00	PBH
	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.403		Pembinaan PKK	2.500.000,00	PBH
3.403	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
00		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**124.000.000,00**	
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	124.000.000,00	
	5.3	Belanja Modal	124.000.000,00	
00		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**10.000.000,00**	
3.402		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Aparatur Desa	10.000.000,00	PBH
3.402	5.2	# Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**342.000.000,00**	
00		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**342.000.000,00**	
5.300		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.300		# Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.532.613.424,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**99.363.227,00**	
0		**PEMBIAYAAN**		
00		Penerimaan Pembiayaan	2.429.650,00	
00		Pengeluaran Pembiayaan	94.503.927,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**96.933.577,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Taringgul Tonggoh, 07 November 2022

Kepala Desa Taringgul Tonggoh

KEPALA DESA TARINGGUL TONGGOH

EEP SAEPUL MALIK, S.Pd.I